



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2014



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan (belakang Masjid) Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 350/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 03 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 6 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III, umur 4 tahun anak pertama tinggal di pesantren sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon bahkan sering bermalam diluar tanpa diketahui di mana Termohon bermalam;
6. Bahwa Termohon juga sering mengunci pintu kamar sehingga Pemohon sering tidur di ruang tamu.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Ramadhan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Termohon mengusir Pemohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, dan Kecamatan, Kota Makassar dan Kecamatan, Kota Makassar.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka marah-marah dan mengancam Pemohon serta Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon sering bermalam di rumah teman-temannya tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar bahkan Pemohon juga yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Termohon juga sering mengunci pintu kamar sehingga Pemohon sering tidur di ruang tamu;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2011 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Termohon;
- bahwa Pemohon kembali ke rumah saksi di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Permohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon tetapi kepada anaknya biasa dikasih uang belanja dan saksi sendiri pernah memberikan uang jajan kepada cucu saksi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka marah-marah dan mengancam Pemohon serta Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon sering bermalam di rumah teman-temannya tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon juga sering mengunci pintu kamar sehingga Pemohon sering tidur di ruang tamu;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2011 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Termohon;
- bahwa Pemohon kembali ke rumah saksi di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon tetapi kepada anaknya biasa dikasih uang belanja oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. Dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4 s/d angka 7 terutama perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4 s/d angka 7 terutama perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri oleh saksi 2, hanya mendengar informasi dari Pemohon sehingga keterangan saksi 2 ini tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon karena bersifat *de auditu* dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi 1 yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi 2 hanya mendengar informasi dari Pemohon, maka status kesaksian saksi 1 bersifat *Unnus testis nullus testis* dan status kesaksian saksi 2 bersifat *de auditu*, maka perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, sekalipun demikian kedua orang saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas dan bersesuaian yaitu posita angka (8) perihal Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2011 yang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (*Vreem de Oorzaak*), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 perihal angka 9 tentang upaya penasihatian oleh kedua saksi telah dilakukan, bahkan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, maka majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 13 tahun;
3. Bahwa sejak 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan puncaknya tahun 2011 keduanya telah berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
4. Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
5. Bahwa keluarga dan majelis hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :

**فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ**

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kecamatan, Kota Makassar setelah pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 03 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

.....

.....

Ttd.

.....

Panitera Pengganti,



Ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000.00
	Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
	Biaya Panggilan	:	Rp	290.000.00
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	381.000.00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)